

ABSTRAK

Calon Kepala Daerah yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi, tetap diperbolehkan maju dalam Pilkada, terkait status hukum tidak ada syarat menjadi Kepala Daerah yang dilanggar jika menjadi tersangka, yang diatur dalam Undang-undang hanyalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah terpidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan maju dalam Pilkada, dan tetap dilantik jika memenangkan Pilkada karena sebelum ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetap dilantiknya calon kepala daerah terpilih ini adalah wujud keadilan itu sendiri dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Calon Kepala Daerah – Tersangka – Komisi Pemilihan Umum

ABSTRAK

Candidates for Head of Region who are suspected of corruption are still allowed to advance in the Regional Head Election, related to the legal status there is no requirement to be the Head of Region which is violated if it becomes a suspect, regulated in the Act is nothing but a convict based on a court decision that has obtained legal force permanent or for the former convicted person has openly and honestly told the public that the person concerned is a convicted person. The research method used is normative juridical. The approach taken is a normative approach that is combined with the approach of legislation. The results of this study indicate that the position of candidate head of region with suspect status is still allowed to advance in elections, and still be inaugurated if winning elections because before the enactment of court decision with permanent legal force. Since the appointment of this elected head of elected district is a form of justice itself by upholding the principle of presumption of innocence, in which any person suspected, arrested, detained, prosecuted or brought before a court shall be presumed innocent before the judgment of a court of law .

Keywords: Prospective Head of Region - Suspect General Election Commission

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat serta hidayahnya telah memberika izin terhadap penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILUKADA**”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yaitu Moh Khalil dan Atun, Adik tersayang Istifadatul Mutmainnah, kedua kakek dan nenek dari ayah, dan kedua kakek dan nenek dari ibu, dan juga ibu mertua Misnatun dan Adik ipar Mohammad alif serta Orang terkasih Khalifatur Rizkiyah S.H, yang telah mendampingi, mensupport serta mendoakan penulis agar penulisan skripsi ini selesai sebagaimana mestinya untuk menjadi syarat kelulusan, dan memberi semangat kepada penulis untuk menggapai apa yang penulis cita-citakan.
2. Dosen Pembimbing penulis yaitu Dr. Indien Winarwati, S.H, M.H yang telah membimbing penulis dengan sebaik-baiknya serta telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini agar cepat terselesaikan. Serta terimakasih pula telah mendampingi penulis hingga lulus Ujian Tugas Akhir.
3. Segenap jajaran Pimpinan FH UTM, beserta seluruh Dosen dan Staffnya.
4. Seluruh saudara dan partner penulis yakni seluruh Kader HMI Komisariat Hukum Cabang Bangkalan.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan proses penulisan Tugas Akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat Teoritis	6
1.4.3 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II : DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM DAN KETENTUAN TERSANGKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
2.1 Demokrasi.....	12
2.1.1 Prinsip Demokrasi.....	15
2.1.2 Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung.....	19
2.2 Pemilihan Umum.....	20
2.2.1 Pemilihan Kepala Daerah.....	24
2.2.2 Tahapan Pemilihan Kepala Daerah.....	29
2.3 Tinjauan Umum tentang Tersangka dan Macam-macam Tersangka.....	31
2.3.1 Pengertian Tersangka	32
2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah.....	35

BAB III :	CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	
	3.1 Kedudukan Calon Kepala Daerah.....	39
	3.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	50
BAB VI :	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan.....	58
	4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61